

AKTA

Tgl. : 11 Mei 2010
Nomor : 09.-



NOTARIS AMASTASIA DAU, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : C.93 HT.03.01 TH. 2006
PERUMAHAN. GRIYA TELAGA PERMAI BLOK C 12 NO. 1
JL. RAYA BOGOR KM. 40,7, CILANGKAP, CIMANGGIS - DEPOK
TELP. : 021-87914132, FAX. : 021-87914132
E-MAIL : amastasiadau@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. AGRO PERSADA KHATULISTIWA

AMASTASIA DAU, SH

Notaris Kota Depok

Perum Griya Telaga Permai Blok C12 No. 1

Jl. Raya Bogor Km. 40.7

Cimanggis - Depok

Telp/Fax. 021.87914132

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. AGRO PERSADA KHATULISTIWA

Nomor : 09.-



-Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas Mei duaribu --
sepuluh (11-05-2010), pukul 08.30 WIB (delapan lewat -
tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **AMASTASIA DAU, Sarjana Hukum,** --
Notaris di Kota Depok, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

-Tuan **EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, lahir di Malang pada -----
tanggal limabelas November seribu sembilanratus -----
limapuluh tujuh (15-11-1957), Warga Negara Indonesia, -
Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, Jalan Kair Nomor 7 Kaveling 9, Rukun-
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, ----
Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
09.5304.151157.0432, yang berlaku sampai dengan -----
tanggal limabelas November duaribu sebelas -----
(15-11-2011); -----

-Untuk sementara berada di Depok; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan kuasa dan wewenang penuh yang diberikan
para pemegang saham, berdasarkan Keputusan Para ---
Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham --
PT. AGRO PERSADA KHATULISTIWA, dari dan oleh karena

MAJLIS PERDAGANGAN
KOTA DEPOK
Jl. Raya Bogor Km. 40,3
Depok 16158, Indonesia
Telp. (021) 87813113

itu bertindak untuk dan atas nama **PT. AGRO PERSADA-**
KHATULISTIWA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang
anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian ----
tertanggal sebelas Desember duaribu tujuh -----
(11-12-2007) Nomor : 24, yang dibuat dihadapan ----
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan-
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tertanggal delapanbelas Desember -----
duaribu tujuh (18-12-2007) Nomor: C-07339 HT.01.01-
TH.2007; -----
-Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam akta ---
tertanggal duapuluh delapan Desember duaribu tujuh-
(28-12-2007), yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA,-
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta,
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah --
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ---
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat -----
tertanggal enambelas Januari duaribu delapan -----
(16-01-2008) Nomor: AHU-0003300.AH.01.09 Tahun ----
2008; -----
- Selanjutnya akan disebut juga "**Perseroan**"; -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan ---
identitas yang diperlihatkan. -----

-Penghadap Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI dengan bertindak-
sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu -----
menerangkan bahwa pada tanggal sebelas April duaribu -
sepuluh (11-04-2010) telah ditandatangani Keputusan --
Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham-
PT. AGRO PERSADA KHATULISTIWA, yang dibuat dibawah ---
tangan, bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada-
minuta akta ini (selanjutnya dalam akta ini disebut --
dengan "**Keputusan Para Pemegang Saham**") oleh seluruh -
pemegang saham PT. AGRO PERSADA KHATULISTIWA, yakni: -

1. PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, suatu perseroan -----

terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan -
alamat kantor pusat di The East Tower Lantai 23, --
Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E.3.2 Nomor 1,-
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, -
selaku pemegang/pemilik 499 (empatratus -----
sembilanpuluh sembilan) saham yang mewakili 99,8% -
(sembilanpuluh sembilan koma delapan persen) dari -
modal ditempatkan dan modal disetor dalam -----
Perseroan. -----

2. Tuan ARIF RACHMAT, Swasta, bertempat tinggal di ---

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Patra
Kuningan I Blok L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan ----
Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5302.010775.0229, -
selaku pemegang/pemilik 1 (satu) saham yang -----
mewakili 0,2% (nol koma dua persen) dari modal ----
ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan. ----
(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para** ----
Pemegang Saham"). -----

-Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa Para Pemegang
Saham dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut --
terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: -

A. Bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut-
telah diwakili 500 (limaratus) saham dengan nilai -
nominal per saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus --
ribu rupiah) atau 100% (seratus persen) dari -----
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
dengan hak suara yang sah. -----

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang-
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----
Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat (4) Anggaran -
Dasar Perseroan, keputusan yang diputuskan dalam --
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dinyatakan -
telah memenuhi syarat untuk mengambil suatu -----
keputusan secara sah dan mengikat serta memiliki --
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

C. Bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahukan -----
terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk ---
memutuskan hal-hal yang diuraikan dalam Keputusan -

Para Pemegang Saham tersebut. -----

-Bahwa penghadap dalam kapasitasnya tersebut diatas --
menyatakan sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas,-

Para Pemegang Saham dalam Keputusan Para Pemegang ----

Saham memutuskan : -----

1. Menyetujui dan memutuskan untuk memberhentikan -

dengan hormat Tuan GUNARDI HADI ATMODJO selaku --

Presiden Direktur, Tuan BUDIARTO ABADI selaku ---

Direktur, Tuan ARIF RACHMAT selaku Presiden -----

Komisaris dan Tuan TODDY MIZAABIANTO SUGOTO -----

selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima -

kasih atas karya dan baktinya yang telah -----

diberikan untuk Perseroan selama menjabat pada --

jabatannya. Untuk itu Para Pemegang Saham juga --

memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung ----

jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas -----

tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan -----

selama menjabat pada jabatan-jabatan tersebut ---

didas, selama tindakan-tindakan tersebut -----

tercermin dalam laporan keuangan dan pembukuan --

Perseroan. -----

Pemberhentian tersebut diatas mulai berlaku sejak

Keputusan Para Pemegang Saham tersebut -----

ditandatangani, kecuali untuk Tuan GUNARDI HADI -

ATMODJO pemberhentiannya dari jabatan selaku ----

Presiden Komisaris mulai berlaku efektif tanggal-

tigapuluh satu Mei duaribu sembilan (31-05-2009).

Dan selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, Para ----
Pemegang Saham menyetujui untuk mengangkat Tuan -
EDDY SUTJAHYO BUSIRI, tersebut selaku Direktur --
dan Tuan BUDIARTO ABADI selaku Komisaris -----
Perseroan. -----

Dengan demikian, susunan Direksi dan Komisaris --
Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut :-

Direktur : Tuan **EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, tersebut;-

Komisaris : Tuan **BUDIARTO ABADI**, Wiraswasta, ----

bertempat tinggal di Propinsi Jawa ---

Barat, Jalan Permata Nomor 21 Villa --

Duta, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga-

014, Kelurahan Baranangsiang, -----

Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-

10.5102.301168.0001. -----

2. Meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan -----

Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan yang -

mereka lakukan untuk dan atas nama Perseroan ----

terhitung sejak tanggal tigapuluh satu Mei -----

duaribu sembilan (31-05-2009) sampai dengan -----

ditetapkannya Keputusan Para Pemegang Saham -----

tersebut. -----

3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -

menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut

dalam suatu akta Notaris, menghadap Notaris, ----

melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan ---
sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku,
meminta dan/atau memberikan segala keterangan ---
yang diperlukan dan/atau kepada siapapun juga, --
menandatangani segala akta, surat dan dokumen ---
lainnya, serta bilamana diperlukan membuat akta -
penegasan dihadapan Notaris karena telah lewatnya
waktu untuk memberitahukan perubahan tersebut ---
kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, singkatnya penghadap selaku -
Penerima Kuasa dapat melakukan segala tindakan --
yang dianggap perlu dan penting, khususnya -----
berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Para -----
Pemegang Saham tersebut sesuai dengan ketentuan -
dan peraturan yang berlaku, hal mana dilakukan --
penghadap dalam akta ini. -----

-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dan -----
dinyatakan tersebut diatas, tercantum dalam Keputusan-
Para Pemegang Saham tersebut. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani
di Depok pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta --
ini, serta dimulai pada pukul 08.30 WIB (delapan lewat --
tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat) dan diselesaikan -
pada pukul 09.10 WIB (sembilan lewat sepuluh menit Waktu-
Indonesia Barat), dengan dihadiri oleh Nona **YULIA LEOLITA**
KOERNIASIH, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh satu -

Juli seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (21-07-1983),
bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Pinang, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Pinang, -
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 09.5305.610783.7039 dan Tuan **DELTA**
DAMAR SASONGKO, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh --
lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh empat -----
(25-05-1974), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duren -
Tiga Selatan VII/41, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 02,
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5308.250574.0402, keduanya pegawai kantor notaris dan-
untuk sementara berada di Depok, yang saya, Notaris, ----
kenal sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



Notaris Kota Depok



11 MAY 2010

- AMASTASIA DAU, SH -